



DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan WKSMB.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019 tentang WKSMB.
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2020 tentang WKSMB.



Pengertian

WKSMB adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa jejaring kerja daripada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

VISI

"VISI WKSMB ADALAH TERWUJUDNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL."

MISI

1. Menumbuhkembangkan aspirasi dan prakarsa masyarakat lokal, melalui lembaga komunitas lokal beserta jaringan pendukungnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kepedulian & tanggung jawab sosial masyarakat lokal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Memperkuat & mengembangkan sistem jaringan kerja & kemitraan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di lingkungan setempat.



WKSMB
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>



TAHAPAN PENUMBUHAN WKSBM

1. Persiapan Penumbuhan

- o Koordinasi dengan Lurah.
- o Koordinasi keperangkatan sosial di tingkat Padukuhan.
- o Persiapan administrasi.

2. Pelaksanaan Penumbuhan WKSBM

- o Sosialisasi tentang WKSBM.
- o Pembentukan kepengurusan WKSBM.
- o Pengesahan atau legalitas WKSBM dari Lurah.

Nara Hubung Bidang Dayasos:

- o Safrudin Ansori (0817 4109 246)
- o Septi Setio L (0812 4388 6605)

PENYALURAN

Penyaluran merupakan proses menyampaikan atau menyalurkan dana hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh pengurus WKSBM kepada PPKS. Penyaluran dana dapat dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pencegahan, penanganan (rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial) dan rujukan. Penentuan calon penerima pelayanan atau penerima penyaluran dana WKSBM dilakukan sesuai kondisi dan kemampuan WKSBM serta kesepakatan antar pengurus.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI WKSBM

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan WKSBM yang dapat dipertanggungjawabkan maka setiap kegiatan harus teradministrasikan atau lebih sederhananya tercatat secara baik. Beberapa hal yang harus dibuat oleh pengurus WKSBM antara lain:

1. Buku agenda surat masuk dan surat keluar
2. Buku catatan pemasukan dana
3. Buku catatan pengeluaran
4. Buku tamu
5. Buku inventaris barang
6. Buku notulensi rapat
7. Daftar hadir rapat
8. Laporan kegiatan/penyuntunan/penyaluran
9. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
10. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di lingkungan tempat tinggal maupun diluar wilayahnya.
11. Data donatur
12. Data jejaring kerja
13. Cap atau stempel lembaga WKSBM

Bagi WKSBM yang telah ditumbuhkan di Kabupaten Bantul dapat secara berkala melaporkan laporan kegiatan WKSBM pertriwulan bulan melalui link berikut ini.



<https://bit.ly/LaporanWKSMBMantul>



JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN WKSBM

1. Kegiatan yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya PPKS, antara lain: penyuluhan sosial tentang bahaya narkoba, HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, dialog/sarasehan/workshop pencegahan terjadinya PPKS, sosialisasi program penanganan PPKS yang bersinergi dengan instansi/lembaga lain, pelatihan-pelatihan kesiap siagaan bencana, kampung peduli PPKS, dan kegiatan lain yang bersifat preventif.
2. Kegiatan penanganan PPKS seperti kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.
3. Rujukan adalah proses menghubungkan PPKS kepada sistem sumber lain yang memungkinkan dapat membantu menangani PPKS.

PENGGALANGAN DANA

Cara yang dapat dilakukan oleh pengurus WKSBM dalam menggalang dana, antara lain:

- Melakukan kegiatan usaha yang dikelola WKSBM, seperti persewaan tenda, warung kelontong, catering dll.
- Mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat sebagai donatur dengan menyampaikan proposal kegiatan kepada orang-orang yang dianggap mampu disekitar wilayahnya.
- Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mendukung kegiatan WKSBM.
- Mengelola zakat maal dari masyarakat.
- Mengumpulkan barang bekas dari warga yang dikelola WKSBM yang kemudian hasil penjualan digunakan untuk membiayai kegiatan WKSBM
- Jimpitan beras masyarakat dengan dikelola oleh WKSBM. dll.